**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian ini terjadi perbedaan pendapat hukum antara MUI dan JIL meskipun dalil ayat yang digunakan sama tapi berbeda pemahaman.

1. Fatwa MUI jelas dan tegas mengharamkan perkawinan beda agama dengan alasan:
2. Karena MUI mendasarkan pada dalil-dalil al-Qur’an, hadis, *kaidah fiqhiyah dan ushuliyah.* (Q.S. al-Baqarah (2): 221; al-Maidah (5): 5; al-Nisa’ (4): 4, 25; al-Rum (30): 21; al-Tahrim (66): 6; Q.S. al-Mumtahanah (60): 10). Dan Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah RA tentang pentingnya kualitas agama calon istri (muslimah) yang dapat membawa pada keberuntungan dan keselamatan. *Kaidah fiqhiyyah* دَرْءُ اْلمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ اْلمَصَالِحِ “Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan”. *Kaidah ushuliyah* yang dipakai *sadd* *al*-*zari’ah* yakni memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut, atau menyumbat jalan yang menyampaikan seseorang kepada kerusakan”.
3. Karena MUI menimbang perkawinan beda agama sudah banyak terjadi, masalah ini bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah masyarakat karena ada pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalil hak asasi manusia dan kemaslahatan;
4. Karena MUI mengingat mudharat dan dampak psikologis dan yuridisnya. Dampak psikologis seperti akan sulit menemukan kebahagian yang hakiki dalam sebuah ikatan perkawinan antara suami dan isteri yang berbeda agama. Dampak yuridis seperti melahirkan keturunan yang tidak jelas nasabnya, terputusnya hak waris;
5. Alasan lainya dalam rangka menjaga iman umat Islam Indonesia, karena perkawinan beda agama membuat ketidak pastian anak dalam memilih agama, kenyataan ini tentu berdampak buruk terhadap akidah sang anak apalagi perkawinan beda agama diduga berpotensi pada upaya kristenisasi dalam keluarga.

Sedangkan JIL membolehkan perkawinan beda agama dengan alasan; 1). Karena tidak ada ayat al-Qur’an yang tegas mengharamkannya. Q.S. al-Baqarah (2): 221 yang melarang perkawinan beda agama perlu penafsirannya; 2). Karena Q.S. al-Baqarah (2): 221 tersebut telah di *nasakh* oleh Q.S. al-Maidah (5): 5; 3). Karena bersandarkan pada Hak Azazi Manusia dan kemaslahatan umat; 4). Karena pluralisme agama, perkawinan beda agama dapat menjadikan sarana untuk membangun toleransi dan kesepahaman antara masing-masing pemeluk agama. Perkawinanan beda agama menurut JIL juga dapat merajut kerukunan dan kedamaian antar umat beragama.

1. Dari kedua pendapat yang berbeda di atas yang paling relevan (cocok) dengan kondisi zaman sekarang adalah fatwa MUI, fatwa tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam, dan tidak memerlukan penafsiran lagi. Fatwa MUI juga kuat karena tidak bertentangan dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia bahkan ada relevansinya dengan UU No. 1 Tahun 1974 (Pasal 2 ayat (1))dan KHI (Pasal 2, 4, 40 huruf c, dan 44). Jadi SKF MUI itu selain menguatkan Undang-undang Perkawinan dan KHI, fatwa tersebut juga menutup pintu hukum atas segala bentuk praktik perkawinan beda agama bagi muslim (pria/wanita) Indonesia.
2. **Saran**

Perkawinan beda agama memunculkan permasalahan tersendiri sejak lama sampai sekarang untuk itu kepada pamerintah dan DPR harus bekerjasama mengaturnya secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Sudah saatnya pemerintah menetapkan Kompilasi Hukum Islam menjadi Undang-undang tersendiri atau sebagai revisi penyempurnaan dari UU No. 1 Tahun 1974 yang mempunyai kekuatan hukum tetap. MUI juga harus lebih dekat dengan masyarakat agar fatwa yang dikeluarkannya dapat di taati oleh seluruh umat Islam Indonesia meskipun fatwa tersebut tidak mengikat.